



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
NOMOR 123/PR/UNISNU/X/2020

TENTANG

PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, perlu pengaturan mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, diperlukan pedoman sebagai dasar dan rujukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi,

- Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
 10. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 56/SK/YAPT/O/X/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara;
 11. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 113/SK/YAPTINU/2020 tentang Pengangkatan Rektor Unisnu Jepara Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSTIAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA TENTANG PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 1

Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dijadikan acuan bagi Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dalam menyusun dan menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Oktober 2020



DR. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.
NID. 2 560117 89 115

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Pejabat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang berkepentingan.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NAHDLATUL ULAMA JEPARA
NOMOR 123/PR/UNISNU/X/2020
TENTANG PEDOMAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH

PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggara pendidikan tinggi dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin besar seiring dengan perkembangan di segala aspek, baik aspek kemasyarakatan, ekonomi, stabilitas politik, teknologi informasi, keamanan, dan iklim global. Pendidikan tinggi harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan pembelajaran dan lulusan yang adaptif dengan segala perubahan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah keikutsertaan Indonesia sebagai pelopor terbentuknya *ASEAN Economic Community* (AEC) yang telah disepakati bersama sejak tahun 2015 lalu. AEC memberlakukan sistem *single market* di wilayah ASEAN yang berakibat terjadinya relasi dan persaingan terbuka untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja di antara negara ASEAN. AEC hanya sebagian contoh kecil perubahan yang wajib dihadapi oleh suatu institusi perguruan tinggi, termasuk di dalamnya Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (Unisnu Jepara). Unisnu Jepara melalui visi dan misinya telah bertekad untuk menjadi perguruan tinggi yang kompetitif dalam menghasilkan lulusan yang berkontribusi nyata bagi kemajuan agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kompetensi lulusan perguruan tinggi menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan oleh dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, lulusan Unisnu Jepara harus mampu mengaktualkan dirinya melalui berbagai aktivitas akademik dan non-akademik yang terdokumentasi dengan baik, sehingga semua aktifitas dan kompetensinya dapat mudah diketahui oleh orang lain (pemangku kepentingan).

Memperhatikan hal tersebut, Unisnu Jepara perlu untuk mempersiapkan informasi mengenai lulusan dan kompetensinya yang disajikan dalam dokumen resmi dan otentik. Surat Keterangan

Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan pilihan tepat untuk mengakomodasikan hal tersebut. Penerbitan SKPI akan memperkuat kualifikasi dan daya saing lulusan Unisnu Jepara di dunia kerja. SKPI akan memuat semua informasi mengenai lulusan, capaian pembelajaran, aktivitas, dan kompetensi lulusan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan penyusunan, pengajuan, dan penerbitan SKPI diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan; dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan penyusunan, pengajuan, dan penerbitan SKPI di Unisnu Jepara adalah sebagai berikut:

1. SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi;
2. SKPI dikelola oleh masing-masing program studi dan disahkan oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi yang menaunginya;
3. SKPI dikeluarkan bersamaan dengan ijazah dan transkrip nilai akademik;
4. daftar dan dokumen penerima SKPI disimpan dalam basis data yang disiapkan oleh program studi masing-masing.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan, pengajuan, dan penerbitan SKPI adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan;
2. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerja sama, dan komunikasi mahasiswa;
3. memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap semua prestasi, pengalaman pembelajaran, dan pengembangan sikap dan nilai mahasiswa di luar kegiatan kurikuler;
4. mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa pemegang SKPI melalui aktivitas uji kompetensi/sertifikasi yang diikuti;
5. menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan prestasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan ketika pemegang SKPI memasuki dunia kerja; dan
6. Memberikan kemudahan pada pemangku kepentingan/dunia kerja dalam hal penempatan posisi kerja yang sesuai.

E. MANFAAT

Adapun manfaat penerbitan SKPI adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi lulusan:
 - a. menjadi dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna baik di dalam maupun di luar negeri (dunia kerja) dibandingkan dengan hanya membaca transkrip akademik;
 - b. memberikan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya; dan
 - c. meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.
2. Manfaat bagi pendidikan tinggi:
 - a. menyediakan penjelasan yang terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh dunia kerja dibandingkan dengan hanya membaca transkrip akademik;
 - b. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari pihak lain;
 - c. menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara; dan
 - d. meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan.

BAB II DEFINISI DAN PENGERTIAN SKPI

A. DEFINISI IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SKPI

Ada perbedaan mendasar antara ijazah, transkrip akademik, dan SKPI. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus/menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi yang ditandai dengan penyematan gelar akademik bagi pemegangnya.

Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama hingga semester akhir serta dilengkapi dengan indeks prestasi kumulatif lulusan.

SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Secara terpisah, SKPI memuat beberapa poin pengertian sebagai berikut:

1. SKPI atau *diploma supplement* merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
2. SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang diharapkan lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip akademik;
3. SKPI merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, sehingga dapat meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi;
4. kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) relevan dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum;
5. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukti transkrip akademik; dan
6. SKPI bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

B. DATA POKOK SKPI

SKPI yang diberikan kepada lulusan Unisnu Jepara paling sedikit memuat:

KOP SURAT

Sekurang-kurangnya terdapat logo, nama perguruan tinggi, alamat, nomor telepon, website, dan email

JUDUL

NOMOR SKPI

1. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMILIK SKPI
 - 1.1 Nama Lengkap
 - 1.2 Tempat dan Tanggal Lahir
 - 1.3 Nomor Induk Mahasiswa
 - 1.4 Tanggal, Bulan, dan Tahun Masuk
 - 1.5 Tanggal, Bulan, dan Tahun Lulus
 - 1.6 Nomor Ijazah Nasional
 - 1.7 Gelar Yang Diberikan Beserta Singkatannya

2. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM
 - 2.1 Legalitas Pendirian Perguruan Tinggi
 - 2.2 Nama Perguruan Tinggi
 - 2.3 Status dan Nomor Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi
 - 2.4 Nama Unit Pengelola Program Studi
 - 2.5 Nama Program Studi
 - 2.6 Status dan Nomor Keputusan Akreditasi Program Studi
 - 2.7 Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi)
 - 2.8 Program Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor)
 - 2.9 Peringkat/Level Kompetensi Sesuai KKNI
 - 2.10 Persyaratan Penerimaan
 - 2.11 Bahasa Pengantar Kuliah
 - 2.12 Sistem Penilaian
 - 2.13 Masa Studi
 - 2.14 Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan

3. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI
 - 3.A CAPAIAN PEMBELAJARAN
 1. Sikap (sesuai kurikulum program studi masing-masing)
 2. Pengetahuan (sesuai kurikulum program studi masing-masing)
 3. Keterampilan Umum (sesuai kurikulum program studi masing-masing)

4. Keterampilan Khusus (sesuai kurikulum program studi masing-masing)
- 3.B PRESTASI, PENGALAMAN PEMBELAJARAN, DAN PENGEMBANGAN SIKAP DAN NILAI
 1. Prestasi
 2. Pengalaman Pembelajaran
 3. Pengembangan Sikap dan Nilai
4. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
5. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
6. PENGESAHAN SKPI
 - 6.1 Tanggal
 - 6.2 Tanda Tangan/*Barcode*
 - 6.3 Nama Jelas dan Gelar
 - 6.4 Jabatan (Dekan/Direktur)
 - 6.5 Nomor Identifikasi Pejabat Penandatanganan
 - 6.6 Cap Jabatan (Dekan/Direktur)
7. KETERANGAN TAMBAHAN
 - 7.1 SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - 7.2 SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Unisnu Jepara.
 - 7.3 SKPI yang asli diterbitkan dengan menggunakan kertas khusus disertai *barcode*.

C. SUBSTANSI POKOK SKPI

SKPI pada intinya menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan. Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi keterampilan kerja. Uraian tersebut memuat uraian *outcome* dari semua proses pendidikan, pendidikan formal, non formal, maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*); (b) keterampilan (*skill*); (c) afeksi (*affection*); dan (d) kompetensi kerja (*competency*).

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Perumusan standar kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan melibatkan kelompok ahli yang

relevan dan dapat melibatkan asosiasi, profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
2. Sikap merupakan penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat atau pengalaman kerja mahasiswa
3. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa.
4. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi pengetahuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktik, atau praktik kerja lapangan.

Sedangkan unsur deskripsi KKNi terdiri dari:

1. Sikap dan tata nilai
Komponen ini menjelaskan moral, etika, dan nilai-nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Komponen ini tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi namun merupakan fondasi karakter dari setiap SDM produktif Indonesia yang mengandung aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Kemampuan di bidang kerja
Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Pengetahuan yang dikuasai
Dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya tersebut.
4. Hak/wewenang dan tanggung jawab
Menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

BAB III

MUATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

SKPI yang diterbitkan oleh Unisnu Jepara memuat prestasi, pengalaman belajar, dan pengembangan sikap dan nilai yang diatur sebagai berikut:

A. PRESTASI

Prestasi lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:

1. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota tim pengusul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang memperoleh pendanaan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya.
2. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota tim PKM pada tingkat Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya.
3. Keberhasilan sebagai ketua atau anggota tim pengusul suatu hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh pendanaan dari sponsor yang resmi selain bersumber dari Belmawa, yang dibuktikan dengan dengan Surat Keputusannya atau kontrak penelitian atau pengabdian kepada masyarakat terkait.
4. Keberhasilan meraih juara pada perlombaan dalam bidang bakat, minat, dan nalar pada tingkat lokal, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara.
5. Presenter terbaik dalam suatu seminar/simposium minimal pada tingkat lokal, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara.
6. Mahasiswa berprestasi/teladan di tingkat fakultas, universitas, atau nasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari penyelenggara.

B. PENGALAMAN PEMBELAJARAN

Pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:

1. *Student mobility/student exchange/short course* ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas Rektor dan *Acceptance Letter* dari supervisor perguruan tinggi terkait.
2. Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya

bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

3. Telah mengikuti magang/praktik pengalaman lapangan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi tempat magang atau program studi.
4. Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
5. Menjadi Pembicara/narasumber/fasilitator/pelatih pada suatu kegiatan akademik atau non akademik di tingkat lokal/nasional/internasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas oleh Wakil Rektor/Rektor atau Perhimpunan/Asosiasi resmi terkait.
6. Menjadi Ketua sampai anggota/staf pada organisasi kemahasiswaan mulai tingkat program studi sampai dengan universitas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor/Wakil Rektor/Dekan;
7. Utusan pertukaran mahasiswa/pemuda ke negara lain dibuktikan dengan surat tugas;
8. Sertifikat bahasa internasional resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkan. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/kursus bahasa asing tidak diterima.


C. PENGEMBANGAN SIKAP DAN NILAI

Pengembangan Sikap dan Nilai dapat berupa:

1. Telah mengikuti pelatihan *Softskill* dibuktikan dengan sertifikat dari panitia penyelenggara.
2. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan/manajemen organisasi yang diselenggarakan oleh universitas maupun di luar universitas.
3. Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dibuktikan dengan sertifikat.
4. Sertifikat tahfidz al Quran.

BAB IV PROSEDUR

Pengajuan dan penerbitan SKPI mengikuti prosedur berikut:



LAMPIRAN 1
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SKPI

No Butir	Nama Item	Panduan Pengisian
1	INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMILIK SKPI <i>Information Identifying the Owner of Diploma Supplement</i>	
1.1	NAMA LENGKAP <i>Full name</i>	Isi yang benar sesuai ijazah
1.2	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR <i>Date, Place of Birth</i>	Isi yang benar sesuai ijazah
1.3	NOMOR INDUK MAHASISWA <i>Student Identification Number</i>	Isi yang benar sesuai ijazah
1.4	TAHUN MASUK <i>Admission year</i>	Isikan dengan tanggal, bulan, dan tahun masuk kuliah sesuai ijazah
1.5	TAHUN LULUS <i>Year Of Completion</i>	Isikan dengan tanggal, bulan, dan tahun lulus kuliah sesuai ijazah
1.6	Nomor Ijazah Nasional <i>National Certificate Number</i>	Isi yang benar sesuai ijazah
1.7	GELAR <i>Name of Qualification</i>	Isi yang benar sesuai ijazah, gelar yang diberikan beserta singkatannya (penanggungjawab isi Biro 1)
2	INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM <i>Information Identifying the Awarding Institution</i>	
2.1	LEGALITAS PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Intitution's License</i>	Isi sesuai legalitas Pendirian Perguruan Tinggi
2.2	NAMA PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution</i>	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
2.3	AKREDITASI PERGURUAN TINGGI <i>Institution Accreditation</i>	Isikan dengan peringkat dan nomor surat keputusan akreditasi BAN PT
2.4	UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI <i>Study Program Management Unit</i>	Isikan dengan nama fakultas/program yang menaungi program studi
2.5	PROGRAM STUDI <i>Study Program</i>	Isi sesuai SK Pendirian Prodi
2.6	AKREDITASI PROGRAM STUDI	Isikan dengan status dan peringkat akreditasi, serta nomor Surat Keputusan BAN PT
2.7	JENIS PENDIDIKAN <i>Type of Education</i>	Akademik <i>Academic</i>
2.8	PROGRAM PENDIDIKAN <i>Program of Education</i>	Sarjana (S.1)/ Magister (S.2) <i>Bachelor Degree/Postgraduate</i>
2.9	LEVEL KUALIFIKASI SESUAI KKNI <i>Level of Qualification in the National</i>	Level 6
2.10	PERSYARATAN PENERIMAAN <i>Entry Requirements</i>	Lulus SLTA atau Sederajat/ <i>Graduate from High School or Similar Level of Education</i>
2.11	BAHASA PENGANTAR KULIAH <i>Language of Intruction</i>	Bahasa Indonesia / Indonesian
2.12	SISTEM PENILAIAN <i>Grading System</i>	Skala 1-4; A=4, AB=3.5, B=3, BC=2,5, C-=2, CD=1,5, C=2, D=-1, E=0

No Butir	Nama Item	Panduan Pengisian
213	MASA STUDI <i>Length of Study</i>	8 semester
2.14	PENDIDIKAN LANJUTAN <i>Further study</i>	Pendidikan Profesi, Program Magister dan Doktoral/ <i>Master dan Doctoral Program</i> (Isi disesuaikan dengan kebutuhan fakultas)
3	INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI <i>Information Identifying the Qualification and Outcomes Obtained</i>	
3.A	CAPAIAN PEMBELAJARAN <i>Learning Outcomes</i>	
3.A.1	SIKAP <i>Proposition Of Attitudes</i>	Isi sesuai kurikulum masing-masing prodi (dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai kemampuan dibidang kerja yang dikuasai dan hak/wewenang serta tanggung jawab) dalam 2 bahasa (diisi oleh Prodi)
3.A.2	PENGETAHUAN <i>knowledge</i>	Isi sesuai kurikulum masing-masing prodi (dituangkan dalam deskripsi kemampuan pengetahuan dibidang kerja yang dikuasai, dan hak/wewenang serta tanggung jawab oleh) (diisi oleh Prodi)
3.A.3	KETERAMPILAN UMUM <i>General Competence</i>	Isi Sesuai Kurikulum prodi masing-masing (diisi oleh Prodi)
3.A.4	KETERAMPILAN KHUSUS <i>Spesific Competence</i>	Isi Sesuai Kurikulum prodi masing-masing (diisi oleh Prodi)
3.B	PRESTASI, PENGALAMAN PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN SIKAP DAN NILAI <i>Achievement, Learning Experiences and Development of attitudes and Value</i>	
3.B.1	PRESTASI <i>Achievement and Appreciation</i>	Isi sesuai dengan ketentuan tentang data prestasi dan dokumen bukti prestasi masing-masing mahasiswa yang diterima oleh program studi (diisi oleh Prodi)
3.B.2	PENGALAMAN PEMBELAJARAN <i>Learning Experiences</i>	Isi sesuai dengan ketentuan tentang data prestasi dan dokumen bukti prestasi masing-masing mahasiswa yang diterima oleh program studi (diisi oleh Prodi)
3.B.3	PENGEMBANGAN SIKAP DAN NILAI <i>Self development</i>	Isi sesuai dengan ketentuan tentang data masing-masing mahasiswa yang diterima prodi. (diisi oleh Prodi)
4	INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA <i>Information on the indonesian higher education system and the indonesian national qualifications framework</i>	
5	KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) <i>Indonesian qualification framework</i>	
6	PENGESAHAN SKPI <i>SKPI legalization</i>	

LAMPIRAN 2
LEMBAR VERIFIKASI DATA SKPI

LEMBAR VERIFIKASI DATA SKPI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku verifikator pengajuan SKPI yang telah ditunjuk program studi:

Nama :
NIDN :
Program Studi :
Fakultas :

Setelah memperhatikan jenis aktivitas dan bukti dokumen mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Menyatakan bahwa aktivitas prestasi, pengalaman pembelajaran, dan pengembangan nilai dan sikap atas nama mahasiswa tersebut di atas dinyatakan:

- Terverifikasi
- Revisi

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara,

Dosen,

Mahasiswa,

(.....)
NIDN.

(.....)
NIM.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(.....)
NIDN.

LAMPIRAN 3
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BERKAS SKPI

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BERKAS PENGAJUAN SKPI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Nomor:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari ini tanggal
bulan tahun

Nama :
Jabatan : Kepala TU
Fakultas :

Telah menerima file dan berkas pengajuan SKPI mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Mahasiswa telah menyerahkan berkas pengajuan SKPI yang telah diperiksa
oleh TU sebagai berikut:

No	Jenis Berkas	Kelengkapan*	
1	Dokumen digital dalam format Ms. Excel	<input type="checkbox"/> lengkap	<input type="checkbox"/> tidak
2	Dokumen form isian mahasiswa	<input type="checkbox"/> lengkap	<input type="checkbox"/> tidak
3	Dokumen hasil verifikasi yang telah disahkan	<input type="checkbox"/> lengkap	<input type="checkbox"/> tidak

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara,

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(.....)

(.....)

Keterangan:

* bubuhkan tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia.